



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. MH. Thamrin RT. 05 Kelurahan Gunung Elai Kode Pos 75311
BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

Menimbang : a. Bahwa standar pelayanan Pajak Daerah merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap wajib pajak secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan daerah;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

c. Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 49 tahun 2018 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Standar
Pelaya
nan
Badan
Pendap
atan
Daerah
Kota
Bontan
g
sebagai
mana
dimaks
ud
dalam
diktum
KESAT
U
meliputi
ruang
lingkup
:

1. Pelayanan Pajak Hotel;
2. Pelayanan Pajak Restoran;
3. Pelayanan Pajak Hiburan;
4. Pelayanan Pajak Reklame;
5. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Umum dan NonUmum;
6. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pelayanan Pajak Parkir;
8. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah;
9. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 20 Maret 2020

KEPALA BAPENDA KOTA BONTANG

H.SIGIT ALFIAN.SE.MM
NIP. 196706122001121002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.Wali Kota Bontang; Bontang
- 2.Sekretaris Daerah Kota Bontang
- 3.Inspektorat Kota Bontang;

**STANDARD PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG**

1. Visi

Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim

2. Misi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain Mewujudkan Pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsive dan akuntable
2. Meningkatkan Penerimaan Daerah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pendapatan daerah bagi pembangunan.
3. Tersedianya Pelayanan Prima yang mudah terjangkau oleh masyarakat serta cepet, efektif dan efisien.
4. Meningkatkan Penerimaan Daerah

Jenis- Jenis Pelayanan Bapenda Kota Bontang

1. Pelayanan Pajak Hotel;
2. Pelayanan Pajak Restoran;
3. Pelayanan Pajak Hiburan;
4. Pelayanan Pajak Reklame;
5. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Umum dan NonUmum;
6. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pelayanan Pajak Parkir;
8. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah;
9. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 16 Maret 2020

KEPALA BAPENDA KOTA BONTANG

H.SIGIT ALFIAN.SE.MM
NIP. 196706122001121002